



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/03/B.III/HK/2015

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA BHAKTI 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib DPRD, ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Bhakti 2014-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 160/3273/OTDA Tanggal 22 Agustus 2014 perihal Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA BHAKTI 2014-2019.

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Bhakti 2014-2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan apabila Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8		
9		
10	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 Januari 2015
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

- Tembusan:
- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 - 2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 - 3. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
 - 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/03/IB.III/HK/2015
TANGGAL : 8 JANUARI 2015

EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS MASA BHAKTI 2014-2019

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kop dan Judul	PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS	Kop Garuda KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA BHAKTI 2014-2019	Kop dan Judul disempurnakan disesuaikan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 dan pengaturan masa bhakti keanggotaan DPRD.
2.	Diklum Menimbang	a. bahwa untuk mengayakan tenunudya lembaga perwakilan rakyat yang mampu menegakkan nilai-nilai demokrasi serta mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan tuntutan perkembangan bangsa dan negara maka perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib yang merupakan pedoman bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan tugas dan wewenang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154, 163, 165, 168, 173, 175, 181, 185 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perlu diatur mekanisme kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Bhakti 2014-2019;	Konsideran disempurnakan. menimbang

1	2	3	4	5
3.	Diklum Mengingat	2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009); 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014	- Konsideran mengingat angka 2, 3, 4 dan angka 7 disempurnakan. - Konsideran mengingat angka 5, 6 dan angka 9 dihilangkan. - Urutan pengelompokan disesuaikan dengan hirarki perundang-undangan.

1	2	3	4	5
4.	Diklum Memutuskan dan Menetapkan	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG TATA TERtib DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERtib DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA BHAKTI 2014-2019.	- Diklum Memutuskan tanda baca titik dua tanpa menggunakan spasi. - Diklum Menetapkan disempurnakan.
5	Ketentuan Umum	Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tanggamus yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ~~10. Badan adalah Badan-Badan yang ada di DPRD Kabupaten Tanggamus~~ 13. Badan ~~Legislasi~~ Daerah adalah Badan ~~Legislasi~~ DPRD Kabupaten Tanggamus. 16. Fraksi - Fraksi adalah Fraksi - Fraksi ~~dalam~~ DPRD Kabupaten Tanggamus ~~17. Panitia adalah Panitia-Panitia yang ada di DPRD Kabupaten Tanggamus~~ 22. Masa Reses adalah Masa DPRD melakukan kegiatan diluar Masa Sidang, ~~terutama diluar Gedung DPRD~~ untuk melaksanakan Kunjungan Kerja, baik yang dilakukan oleh Anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok 23. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah ~~suatu ketentuan etika perilaku sebagai etika kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya~~ 27. Keputusan DPRD adalah keputusan yang diambil melalui rapat ~~pinpinan rapat pinpinan DPRD atau~~ rapat panipurna 28. Satuan Kerja Perangkat Daerah (~~SKPD~~) adalah perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus 29. Hari adalah hari kerja	Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tanggamus yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 13. Badan ~~Pembentukan~~ Peraturan Daerah adalah Badan ~~Pembentukan Peraturan Daerah~~ DPRD Kabupaten Tanggamus. 16. Fraksi-F. aksi adalah Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tanggamus. 22. Masa Reses adalah Masa <u>anggota</u> DPRD melakukan kegiatan diluar Masa Sidang. DPRD untuk melaksanakan Kunjungan Kerja, baik yang dilakukan oleh Anggota secara persorangan maupun secara berkelompok. 23. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD Kabupaten Tanggamus.. 27. Keputusan DPRD adalah keputusan <u>DPRD</u> yang diambil melalui rapat rapat panipurna <u>DPRD</u>. 28. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus. 29. Hari adalah hari kerja <u>DPRD</u>.	- Pasal 1 angka 7, , 13, 16, 22, 23, 27, 28 dan angka 19 disempurnakan. - Angka 10 dan 17 dihilangkan.

1	2	3	4	5
6.	Susunan, Kedudukan, Fungsi Tugas dan Wewenang	Pasal 3 (1) DPRD mempunyai fungsi : a. Pembentukan Peraturan Daerah. b. Anggaran; dan c. Pengawasan. (2) Fungsi pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati. (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati. (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Kabupaten Tanggamus. (6) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Kabupaten Tanggamus menjangkit aspirasi masyarakat.	Pasal 3 (1) DPRD mempunyai fungsi : a. Pembentukan Peraturan Daerah. b. Anggaran; dan c. Pengawasan. (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah. (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjangkit aspirasi masyarakat.	Pasal 3 disempurnakan - Tambahkan 3 Pasal baru yang menguraikan ketentuan pasal 3, dengan adanya penambahan pasal baru, Urutan Pasal selanjutnya menyesuaikan
		Pasal 3 (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati. (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. membahas Rancangan Peraturan Daerah ; dan b. mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah ; dan c. menyusun program pembentukan Perda bersama bupati. Pasal Fungsi pembentukan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. membahas bersama bupati dan menyelujui atau tidak menyelujui rancangan Peraturan daerah; b. mengajukan usul rancangan Peraturandaerah ; dan c. menyusun program pembentukan Perda bersama bupati. Pasal (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati. (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati berdasarkan RKPD; b. membahas rancangan Perda tentang APBD; c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.		

1	2	3	4	5	
7.	Tugas dan Wewenang DPRD	Bagian Ketiga TUGAS DAN WEWENANG DPRD Pasal 4 DPRD mempunyai tugas dan wewenang : - Membenutk Peraturan Daerah bersama Bupati; - Memahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati; - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; - Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau Pemberhentian; ~~Meminta Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati;~~ - Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana Perjanjian Internasional di daerah; - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; - Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; ~~Mengusulkan tetaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;~~ - Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bagian Ketiga TUGAS DAN WEWENANG DPRD Pasal 4 DPRD mempunyai tugas dan wewenang: - memberutk Peraturan Daerah bersama Bupati; - memahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati; - melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; - mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian; - memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana Perjanjian Internasional di daerah; - memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; - meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; - melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. - melaksanakan pemilihan Bupati apabila Bupati berhenti/diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dan 18 (delapan belas) bulan.	Bagian Ketiga TUGAS DAN WEWENANG DPRD Pasal 4 DPRD mempunyai tugas dan wewenang : - Membenutk Peraturan Daerah bersama Bupati; - Memahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati; - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; - Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau Pemberhentian; ~~Meminta Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati;~~ - Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana Perjanjian Internasional di daerah; - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; - Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; ~~Mengusulkan tetaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;~~ - Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Psal 4 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 5 (1) ~~Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus berjumlah 45 (empat puluh lima) orang.~~ (2) ~~Keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus disesuaikan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum Kabupaten Tanggamus yang disampaikan melalui Bupati Tanggamus.~~ (3) ~~Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengaduan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD.~~ (4) ~~Masa Keanggotaan DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.~~ (5) ~~Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.~~ (6) ~~Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.~~ (7) ~~Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.~~ (8) ~~Dalam hal ketua pengaduan negeri bertahangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengaduan negeri.~~ (9) ~~Anggota DPRD yang bertahangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna Istimewa DPRD.~~ (10) ~~Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.~~ (11) ~~Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus berdomisili di wilayah Kabupaten Tanggamus.~~	Pasal 5 (1) Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) orang. (2) Keanggotaan DPRD direvisikan dengan keputusan Gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum Kabupaten Tanggamus yang disampaikan melalui Bupati Tanggamus. (3) Anggota DPRD berdomisili di Ibukota Kabupaten Tanggamus. (4) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.	Pasal 5 disempurnakan

1	2	3	4	5
				Penambahan pasal baru
			Pasal (1) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna islimewa DPRD. (2) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama. (3) Anggota DPRD yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD. (4) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud. (5) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri. (6) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang diunjuk oleh ketua pengadilan negeri. (7) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna islimewa DPRD.	
8.	Hak dan Kewajiban DPRD	BAB III HAK-HAK DAN KEWAJIBAN DPRD Bagian Kesatu Hak - hak Pasal 10 Selain Hak-hak DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Anggota DPRD mempunyai hak : a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; b. Mengajukan pertanyaan; c. Menyampaikan usul dan pendapat; d. Memilih dan dipilih e. Membela diri; f. Imunitas; g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; h. Protokol; i. Keuangan dan administrasi.	BAB III HAK DPRD DAN KEWAJIBAN DPRD Bagian Kesatu Hak DPRD Pasal 10 Selain Hak-hak DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Anggota DPRD mempunyai hak a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; e. membela diri; f. imunitas; g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; h. protokol; i. keuangan dan administrasi	Judul Bab III disempurnakan Pengtelkan Pasal 10 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Anggota DPRD mempunyai kewajiban : Pasal 11 - Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; - Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-undangan; - Memertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; - Memperjuangkan peningkatan Kesejahteraan Rakyat; - Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - Menaati Tata Tertib dan Kode Etik; - Menjaga citra dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus; - Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; - Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; - Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah Pemilihan.	Anggota DPRD mempunyai kewajiban : Pasal 11 - memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; - melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-undangan; - mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; - memperjuangkan peningkatan Kesejahteraan Rakyat; - menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - menaati Tata Tertib dan Kode Etik; - menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus; - menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; - menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; - memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah Pemilihan.	Pengeikan Pasas 11 disempurnakan
		Pasal 12 - Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD. - Selap Anggota DPRD wajib menjadi Anggota salah satu Fraksi - Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD - Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai kelentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi. - Dalam hal Partai Politik yang jumlah Anggotanya di DPRD tidak memenuhi kelentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan. - Dalam hal tidak ada satu Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk ~~jumlah Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) Fraksi.~~ - Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD. - Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD. - Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu Fraksi. ~~Fraksi mempunyai Sekretaris~~ ~~Sekretariat DPRD menyediakan sarana anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.~~	Pasal 12 - Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD. - Selap Anggota DPRD wajib menjadi Anggota salah satu Fraksi. - Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD - Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai kelentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi. - Dalam hal Partai Politik yang jumlah Anggotanya di DPRD tidak memenuhi kelentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan. - Dalam hal tidak ada satu Partai Politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk Fraksi Gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan. - Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD - Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD. - Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu Fraksi	Pasal 12 ayat 7,11 dan 12 dihilangkan

1	2	3	4	5
			Pasal (1) Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (6), partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan. (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ... ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan. (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.	Tambahkan Pasal baru sesuai ketentuan Pasal 32 PP nomor 16 tahun 2010
		Pasal 13 (1) Fraksi DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9) terdiri dari : a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI P) b. Fraksi Partai Amanat Nasional (F- PAN) c. Fraksi Partai Golkar (F- PG) d. Fraksi Partai Demokrat (F- PD) e. Fraksi Partai Gerindra (F- P Gerindra) f. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F- PPP) g. Fraksi Kebangkitan Sejahtera (F- KS) h. Fraksi Hati Nurani Nasdem (F- HANNAS)	Pasal (1) Fraksi mempunyai Sekretariat. (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi. (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan mempertahankan kemampuan APBD.	Tambahkan Pasal baru yang mengatur tentang sekretariat fraksi
		Pasal 13 (1) Fraksi DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9) terdiri dari : a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI P) b. Fraksi Partai Amanat Nasional (F- PAN) c. Fraksi Partai Golkar (F- PG) d. Fraksi Partai Demokrat (F- PD) e. Fraksi Partai Gerindra (F- P Gerindra) f. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F- PPP) g. Fraksi Kebangkitan Sejahtera (F- KS) h. Fraksi Hati Nurani Nasdem (F- HANNAS)	Pasal 13 Fraksi DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9) terdiri dari : a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI P) b. Fraksi Partai Amanat Nasional (F- PAN) c. Fraksi Partai Golkar (F- PG) d. Fraksi Partai Demokrat (F- PD) e. Fraksi Partai Gerindra (F- P Gerindra) f. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F- PPP) g. Fraksi Kebangkitan Sejahtera (F- KS) h. Fraksi Hati Nurani Nasdem (F- HANNAS)	Pengetikan Pasal 13 disempumakan

1	2	3	4	5
		Pasal 14 (1) Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi (2) Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh Fraksi masing-masing. (3) Fraksi dan Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan ~~kepada seluruh Anggota DPRD~~ dalam Rapat Paripurna.	Pasal 14 (1) Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi (2) Dalam hal jumlah anggota fraksi hanya 3 (tiga) orang pimpinan fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. (3) Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh masing-masing Fraksi. (4) Fraksi dan Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan dalam Rapat Paripurna.	Pasal 14 disempurnakan
	~~Bagian Keempat~~ ~~Kedudukan~~ Pasal 15 (1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan: a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; b. menguasai bidang pemerintahan; dan c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. ~~Bagian Kelima~~ ~~Susunan~~ ~~Pasal 16~~ (1) ~~Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Fraksi dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi;~~ (2) ~~Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh Fraksi masing-masing;~~ (3) ~~Fraksi dan Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna istimewa;~~	Pasal 15 (1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan: a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; b. menguasai bidang pemerintahan; dan c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.	Pasal 15 disempurnakan	Pasal 16 dihapus karena sama dengan Pasal 14

1	2	3	4	5
		Bagian Keenam Tugas Pasal 17		
		(1) Fraksi bertugas : a. Merumuskan dan menyalurkan hal-hal yang menjadi kebijakan partai politiknya; b. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing; c. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efesiensi dan efektivitas kerja para anggota fraksi; d. Menetapkan anggota fraksi menjadi anggota alat kelengkapan DPRD.	Fraksi bertugas : a. merumuskan dan menyalurkan hal-hal yang menjadi kebijakan partai politiknya; b. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing; c. meningkatkan kualitas, kemampuan, efesiensi dan efektivitas kerja para anggota fraksi; d. menetapkan anggota fraksi menjadi anggota alat kelengkapan DPRD.	Pasal 17 disempumakan
9	Pimpinan Sementara DPRD	Pasal 19 (1) Dalam hal Pimpinan DPRD belum dibentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok : a. Memimpin rapat-rapat DPRD; b. Memfasilitasi pembentukan Fraksi-Fraksi; c. Memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD; d. Memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif. (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak Pertama dan Kedua di DPRD; (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil Partai Politik bersangkutan yang ada di DPRD; (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua Sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum. ~~(5) Dalam hal pimpinan definitif belum terbentuk, kepada pimpinan sementara dapat diberikan fasilitas penunjang guna pelaksanaan tugasnya.~~	Pasal 19 (1) Dalam hal Pimpinan DPRD belum dibentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok : a. memimpin rapat-rapat DPRD; b. memfasilitasi pembentukan Fraksi-Fraksi; c. memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD; d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif. (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak Pertama dan Kedua di DPRD. (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil Partai Politik bersangkutan yang ada di DPRD. (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.	Pasal 19 disempumakan

1	2	3	4	5
10	Susunan dan kedudukan Pimpinan DPRD	Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20 ayat (5) s.d ayat (9) disempurnakan disesuaikan dengan Pasal 164 ayat (5) s/d ayat (8) Undang-undang 32 Tahun 2014
		(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua; (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD; (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD; (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak; (5) ~~Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.~~ (6) ~~Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.~~ (7) ~~Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.~~ (8) ~~Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.~~ (9) ~~Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.~~	(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua; (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD; (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD; (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak; (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama. (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD. (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD. (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.	

1	2	3	4	5
11	Penetapan dan Peresmian Pimpinan DPRD	Pasal 21 (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 20, melalui partai politiknya mengajukan 1 (satu) orang calon pimpinan untuk ditetapkan; (2) Berdasarkan pengajuan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mengisi unsur Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan sementara DPRD mengemukakan dalam rapat Paripurna adanya usulan pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan; (3) Pimpinan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur; (4) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum memegang jabatannya mengucapakan sumpah/janji sebagaimana diatur dalam pasal 5, yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dihadapan Rapat Paripurna DPRD; (5) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD; (6) Dalam hal pengucapan sumpah/janji digedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain; (7) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri; (8) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.	Pasal 21 (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD. (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya. (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur.	Pasal 21 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 39 PP 16 Tahun 2010 dan ketentuan Pasal 21 ayat (3) s.d ayat (8) menjadi pasal baru
		Pasal (1) Pimpinan DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji digedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri. (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji digedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain. (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri. (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. (5) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD	Setelah Pasal 21 ditambahkan Pasal baru yang mengatur tentang sumpah/janji Pimpinan DPRD	

1	2	3	4	5
		Pasal 23 (1) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena: - Meninggal dunia; - Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; - Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau - Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD (2) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila yang bersangkutan : - Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD; atau - Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		Pasal 33 (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat memanggil pejabat pemerintah, ~~badan hukum~~, atau warga masyarakat di yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. (2) Pejabat pemerintah, ~~badan hukum~~, atau warga masyarakat di yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada _alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat di telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 33 (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat memanggil pejabat pemerintah, <u>badan hukum</u>, atau warga masyarakat di yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. (2) Pejabat pemerintah, <u>badan hukum</u>, atau warga masyarakat di yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada _alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 23 disempurnakan Pasal 33 disempurnakan

1	2	3	4	5
			Pasal (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah. (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut. (3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada: a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; b. kepala daerah untuk memberikan pendapat; dan c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat kepala daerah. (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya. (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD. (6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat: a. pernyataan pendapat; b. saran penyelesaiannya; dan c. peringatan. (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dan jumlah anggota DPRD yang hadir.	Setelah Pasal 35 tambahkan pasal baru yang mengatur pernyataan pendapat anggota DPRD
12 Hak Mengajukan Raperda	~~Pelaksanaan Hak Anggota~~ Pasal 36 (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah. (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD	~~Pelaksanaan Hak Anggota~~ Pasal 36 (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah. (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD	Hak Mengajukan Raperda Pasal 36 (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah. (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.	Judul Pasal 36 disempurnakan, disesuaikan dengan alat kelengkapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

1	2	3	4	5
		(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada ~~Badan Legislatif Daerah~~ untuk dilakukan pengkajian. (4) Berdasarkan hasil pengkajian ~~Badan Legislatif Daerah~~ pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD. (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada: a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya. (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali. (8) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Bupati.	(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian. (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD. (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada: a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya. (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali. (8) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Bupati.	Pasal 39 disempurnakan
13	Hak Memilih dan dipilih	Pasal 39 Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dan alat kelengkapan DPRD ~~kepada Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.~~	Pasal 39 Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 39 disempurnakan
14	Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas	Pasal 42 ~~(1) Dalam rangka peningkatan, penambahan dan Pembahasan pengetahuan anggota DPRD dapat dilaksanakan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas pada masa jabatannya.~~ (2) Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ~~lembaga~~ Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, Partai Politik, atau Perguruan Tinggi.	Pasal 42 (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatan dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya. (2) Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, Partai Politik, atau Perguruan Tinggi.	Pasal 42 disempurnakan

1	2	3	4	5
		(3) Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara efektif dan efisien. (4) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas ~~sebagai~~ anggota DPRD pada permulaan masa jabatan dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya. (5) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.	(3) Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara efektif dan efisien. (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.	
15	Hak Protokol, Keuangan dan Administrasi	Hak Protokol, Keuangan dan Administrasi ~~Hak Protokol~~ Pasal 43 (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokol ; (2) Hak protokol sebagai mana di maksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Hak Protokol, Keuangan dan Administrasi Pasal 43 (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokol. (2) Hak protokol sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 43 disempurnakan
		Pasal (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif. (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. (3) Dalam menjalankan tugas dan wewangnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah. (4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan pemerintah.	Pasal (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif. (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. (3) Dalam menjalankan tugas dan wewangnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah. (4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan pemerintah.	Setelah Pasal 43 tambahkan pasal baru yang mengatur hak keuangan, sesuai ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
16	Pemberhentian Antar Waktu	Pasal 46 (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih	Pasal 46 (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.	Pasal 46 disempurnakan dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru

1	2	3	4	5
17	Pengantian Antar Waktu	(2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna. (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan; (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemuannya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pimpinan DPRD; 5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui Bupati paling lama 7 hari keputusan tentang peresmian setelah berakhirnya batas waktu untuk memperoleh peresmian pemberhentian; (6) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.	(2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna. (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan; (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemuannya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pimpinan DPRD; (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui Bupati paling lama 7 hari keputusan tentang peresmian setelah berakhirnya batas waktu untuk memperoleh peresmian pemberhentian; (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. (7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.	Pasal 48 disempurnakan
17	Pengantian Antar Waktu	(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antawaktu dan meminta nama calon pengganti antawaktu dengan melampirkan foto copy calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah diegalisasi kepada KPU dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antawaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.	(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antawaktu dan meminta nama calon pengganti antawaktu dengan melampirkan foto copy calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah diegalisasi kepada KPU dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antawaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.	Pasal 48 disempurnakan

1	2	3	4	5
		(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antawaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD setelah menyampaikan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antawaktu kepada gubernur melalui bupati untuk diresnikan pemberhentian dan pengangkatannya. (4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antawaktu, atau menyampaikan nama pengganti antawaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antawaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui bupati. (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antawaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bupati mengusulkan penggantian antawaktu kepada Gubernur untuk diresnikan pemberhentian dan pengangkatannya. (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur meresnikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD. (7) Dalam hal bupati tidak mengusulkan penggantian antawaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresnikan penggantian antawaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.	(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antawaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antawaktu kepada gubernur melalui bupati. (4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antawaktu, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan nama calon pengganti antawaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui bupati. (5) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antawaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antawaktu kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama pengganti antar waktu dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur meresnikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD. (7) Dalam hal bupati tidak mengusulkan penggantian antawaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresnikan penggantian antawaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD dengan Keputusan Gubernur.	Pasal 51: - Ayat (1) disempurnakan. - Ayat (2) s.d ayat (7) dijadikan pasal tersendiri/pasal baru.
18	Pemberhentian Sementara	Pasal 51 (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena: a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati.	Pasal 51 Anggota DPRD diberhentikan sementara karena: a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana <u>paling singkat</u> 5 (lima) tahun atau lebih; atau b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.	

1	2	3	4	5
		(3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada bupati. (4) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur. (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4). (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku tertitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa. (7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
		Pasal 53 (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.	Pasal 53 (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali.	Pasal 53 disempumakan

1	2	3	4	5
		Pasal 57 (1) Dalam hal seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan ~~musyawarah untuk menentukan pelaksanaannya tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.~~ (2) Dalam hal Pimpinan DPRD dinyatakan menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara pidana khusus Pimpinan DPRD yang bersangkutan diberhentikan sementara. (3) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD melaksanakan tugas kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 55 ~~hukum dan hukum.~~ (4) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19.	Pasal 57 (1) Dalam hal <u>salah</u> seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan diletakkannya pimpinan pengganti yang definitif. (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD dinyatakan menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau menjadi terdakwa dalam perkara pidana khusus Pimpinan DPRD yang bersangkutan diberhentikan sementara. (3) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD melaksanakan tugas kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 53. (4) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19.	Pasal 57 disempurnakan
19	Badan Musyawarah	Pasal 58 (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. (2) ~~Pemilihan anggota Badan Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Badan Anggaran dan Fraksi.~~ (3) Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan paling banyak ~~setengah~~ dari jumlah anggota DPRD. (4) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna. (5) Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota. (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.	Pasal 58 (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. (2) Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD. (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Badan Anggaran dan Fraksi. (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota. (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.	Pasal 58 disempurnakan

1	2	3	4	5
20	Komisi	Pasal 60 (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. (2) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi. (3) Jumlah Komisi-komisi sebagaimana dimaksud sebanyak 4 (empat) Komisi. (4) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama. (5) Penempatan anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain didasarkan atas usul Fraksinya dan dapat dilaksanakan setiap awal tahun anggaran. (6) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi, untuk selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD. (7) Keanggotaan dalam Komisi dipulaskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran. (8) Anggota DPRD penganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan. (9) Masa tugas-pimpinan Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun.	Pasal 60 (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. (2) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi. (3) Jumlah Komisi-komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 4 (empat) Komisi. (4) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi, dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD. (6) Penempatan anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain, didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran. (7) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat Anggota Komisi yang digantikan. (8) Masa tugas anggota DPRD dalam Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun. (9) Masa jabatan, ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun.	Pasal 60 disempurnakan
21	Badan Kehormatan	Pasal 63 (1) Badan Kehormatan merupakan Alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (2) Jumlah anggota Badan Kehormatan sebanyak 5 (lima) orang (3) Masing-masing Fraksi dapat mengusulkan 1 (satu) Orang Anggota Fraksinya untuk menjadi Anggota badan Kehormatan. (4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota DPRD. (5) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan. (6) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi. (7) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan. (8) Masa tugas anggota Badan Kehormatan ditetapkan dua setengah tahun. (9) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD	Pasal 63 (1) Badan Kehormatan <u>dibentuk oleh DPRD</u> dan merupakan Alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (2) Jumlah anggota Badan Kehormatan sebanyak 5 (lima) orang. (3) Masing-masing Fraksi dapat mengusulkan 1 (satu) Orang Anggota Fraksinya untuk menjadi Anggota badan Kehormatan. (4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota DPRD. (5) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan. (6) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi. (7) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan. (8) Masa tugas anggota Badan Kehormatan ditetapkan dua setengah tahun. (9) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.	Pasal 63 disempurnakan

Pasal 68	Pasal 68	Pasal 68 disempurnakan
(1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) menyatakan bahwa terdapat terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD. (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD. (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui bupati bagi anggota DPRD. (6) Menteri Dalam Negeri ~~meresmikan pemberhentian anggota DPRD provinsi dan gubernur~~ ~~meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota~~ berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).	(1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) menyatakan bahwa terdapat terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD. (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD. (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui bupati bagi anggota DPRD. (6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).	
22 Badan Anggaran	Pasal 70 Badan Anggaran mempunyai tugas: a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum dietapkannya APBD; b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.	Pasal 70 Badan Anggaran mempunyai tugas: a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum dietapkannya APBD; b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
	Pasal 70 Badan Anggaran mempunyai tugas: a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum dietapkannya APBD; b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.	Pasal 70 disempurnakan

1	2	3	4	5
23	Badan Pembentukan Peraturan Daerah	c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah; e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan platon anggaran sementara yang disampaikan oleh ~~kepala daerah~~; dan f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.	c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; d. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah; e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Platon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.	Pasal 74 disempurnakan
		Pasal 74 Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas: a. menyusun rancangan program Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; b. koordinasi untuk penyusunan program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan pemerintah daerah; c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan penantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD; e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program ~~legislasi daerah~~; f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah, dan h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya	Pasal 74 Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas: a. menyusun rancangan program Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; b. koordinasi untuk penyusunan program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan pemerintah daerah; c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan penantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD; e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah; f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah, dan h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.	

1	2	3	4	5
		BAB VIII PERSIDANGAN, MASA-PERSIDANGAN DAN RAPAT Bagian Kesatu Persidangan Pasal 76 (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD. (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan. (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses. (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.	BAB VIII PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Bagian Kesatu Persidangan Pasal 76 (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD. (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan. (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses. (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.	Judul BAB VIII dan Pasal 76 disempurnakan
24	Masa Persidangan	Bagian Kedua Masa-Persidangan Pasal 77 (1) ~~Tahun-Persidangan DPRD dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus, dan dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.~~ (2) Masa Pesidangan meliputi : a. Masa Persidangan I : September s.d Desember b. Masa Persidangan II : Januari s.d April c. Masa Persidangan III : Mei s.d Agustus	Pasal 77 (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan Tahun Sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota, yang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan. (2) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, masa reses diadakan. (3) Masa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi: a. Masa Persidangan I : September s.d Desember b. Masa Persidangan II : Januari s.d April c. Masa Persidangan III : Mei s.d Agustus	Pasal 77 disempurnakan

1	2	3	4	5
		(3) Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses; ~~(4) 1 (satu) kali Reses dilaksanakan dalam 1 (satu) Masa Persidangan, yaitu pada bulan 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) masa persidangan.~~ (5) Reses dipergunakan untuk mengunjungl daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat; (6) Kegiatan dan jadwal acara kegiatan reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah. (7) Selama masa reses berlangsung, tidak dilakukan Rapat oleh ~~Badan~~ Kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat; (8) Setiap melaksanakan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna; (9) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kegiatan reses kepada kepala Daerah untuk selanjutnya ditindaklanjuti; (10) Dalam rangka kegiatan reses, Sekretariat DPRD menyediakan fasilitas dan dukungan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	(4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun dan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses dilaksanakan dalam 1 (satu) Masa Persidangan, yaitu pada bulan 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) masa persidangan. (5) Masa reses dipergunakan untuk mengunjungl daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat; (6) Kegiatan dan jadwal acara kegiatan reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah. (7) Selama masa reses berlangsung, tidak dilakukan Rapat oleh Kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat; (8) Setiap melaksanakan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna; (9) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kegiatan reses kepada kepala Daerah untuk selanjutnya ditindaklanjuti; (10) Dalam rangka kegiatan reses, Sekretariat DPRD menyediakan fasilitas dan dukungan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pasal 78 disempurnakabn
1.5	Rapat	Pasal 78 (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas: a. rapat paripurna; b. rapat paripurna istimewa; c. rapat pimpinan DPRD; d. rapat fraksi; e. rapat konsultasi; f. rapat Badan Musyawarah; g. rapat komisi; h. rapat gabungan komisi; i. rapat Badan ~~Legislasi Daerah~~; k. rapat Badan Kehormatan; l. rapat panitia khusus; m. rapat kerja; n. rapat dengar pendapat; dan o. rapat dengar pendapat umum	Pasal 78 (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas: a. rapat paripurna; b. rapat paripurna istimewa; c. rapat pimpinan DPRD; d. rapat fraksi; e. rapat konsultasi; f. rapat Badan Musyawarah; g. rapat komisi; h. rapat gabungan komisi; i. rapat Badan Anggaran; j. rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah; k. rapat Badan Kehormatan; l. rapat panitia khusus; m. rapat kerja; n. rapat dengar pendapat; dan o. rapat dengar pendapat umum.	

1	2	3	4	5
		(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. (3) Rapat paripurna islimeswa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan. (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. (5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi. (6) Rapat koordinasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD. (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah. (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi. (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran. (11) Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan Legislasi Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi Daerah. (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan. (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus. (14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah. (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan	(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. (3) Rapat paripurna islimeswa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan. (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. (5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi. (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD. (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah. (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi. (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran. (11) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan. (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus. (14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan bupati atau pejabat yang ditunjuk. (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah. (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan	

1	2	3	4	5
		Pasal 82 (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum. (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan. (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan ~~Legislasi Daerah~~, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.	Pasal 82 (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum. (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan. (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.	Pasal 82 disempurnakan
	Pasal 88 Hari, jam kerja dan waktu rapat DPRD adalah : Hari Senin s.d Jumat Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, Apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah, rapat dapat dilaksanakan pada malam hari mulai Pukul 19.00 s.d 23.00 WIB.	Pasal 88 (1) Hari dan jam kerja DPRD adalah: a. hari Senin s.d Kamis, Pukul 07.30 s.d 16.00 WIB; b. istirahat jam 12.00 s.d 13.00 WIB; c. hari Jumat Pukul 07.30 s.d 16.30 WIB; dan d. istirahat jam 11.30 s.d 13.00 WIB. (2) Hari dan Jam Rapat DPRD adalah: a. hari Senin s.d Kamis Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB; Hari Jumat Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB dan Pukul 13.00 s.d 16.00 WIB; dan b. apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah, Rapat dapat dilaksanakan diluar hari dan jam kerja/libur dan pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB-selesai. (3) Rapat dilaksanakan di gedung DPRD. (4) Dalam hal Rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.	Pasal 88 Pasal 88 disempurnakan, disesuaikan dengan Kepres Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.	
	Pasal 90 (1) Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan. (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat. (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan ~~oleh~~ rapat sebelum menutup rapat.	Pasal 90 (1) Pimpinan Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan. (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan peserta rapat. (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat sebelum menutup rapat.	Pasal 90 disempurnakan	

1	2	3	4	5
		Pasal 91 (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas. (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat ~~yang bersangkutan dilaksanakan.~~ (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan. (4) Badan Musyawarah ~~membicarakan~~ dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3). (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).	Pasal 91 (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas. (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat dilaksanakan. (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan. (4) Badan Musyawarah membahas dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3). (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).	Pasal 91 disempurnakan
		Pasal 92 ~~(1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.~~ ~~(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.~~ ~~(3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.~~ ~~(4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).~~ ~~(5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).~~		Pasal 92 dihilangkan, karena sudah diatur dalam Pasal 91

1	2	3	4	5
		Pasal 93 ~~(1) Dalam keadaan memeriksa Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.~~ ~~(2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul Perubahan acara tersebut.~~		Pasal 93 diilangkan, karena rapat paripurna yang sedang berlangsung tidak mungkin merubah agenda rapat
		Pasal 95 (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya. (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.	Pasal 95 (1) Sebelum berbicara, anggota DPRD yang menghadiri rapat paripurna yang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh fraksinya. (2) Anggota rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mendaftarkan namanya, tidak boleh berbicara kecuali apabila menurut pimpinan rapat ada alasan yang diterima.	Pasal 95 disempurnakan
		Pasal 96 (1) ~~Gitaran~~ berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama. (2) Anggota rapat dapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat. (3) Seorang anggota rapat yang behalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat. ~~(4) Pembicaraan dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.~~	Pasal 96 (1) Anggota DPRD yang berbicara dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) diatur <u>bergiliran</u> oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama. (2) Anggota DPRD berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat. (3) Seorang anggota DPRD yang behalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat digantikan oleh anggota DPRD dari Fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat. (4) Anggota DPRD tidak diperkenankan menghalangi/mengganggu anggota DPRD yang akan berbicara.	Pasal 96 disempurnakan
		Pasal 97 (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara. (2) Pimpinan ~~rapat~~ dapat memperingalkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seseorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.	Pasal 97 (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota DPRD berbicara dalam rapat. (2) Pimpinan DPRD dapat memperingalkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seseorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.	Pasal 97 disempurnakan
		Pasal 98 (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk : a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan; b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya; c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.	Pasal 98 (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat dapat melakukan interupsi untuk : a. meminta penjelasan tentang permasalahan yang sedang dibahas; b. menjelaskan hal terkait kapasitas pembicara; c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.	Pasal 98 disempurnakan

1	2	3	4	5
		(2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan. (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan. (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.	(2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya interupsi, dan menghentikan interupsi apabila tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan. (3) Terhadap interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan. (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.	
		Pasal 99 (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan ~~kearah dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.~~ (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.	Pasal 99 (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan. (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.	Pasal 99 disempurnakan
		Pasal 100 (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau mengajukan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan ~~perbuatan~~ pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya. (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata ~~pembicara~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.	Pasal 100 (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau mengajukan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya. (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.	Pasal 100 disempurnakan
		Pasal 101 (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya. (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat. (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.	Pasal 101 (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya. (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat. (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.	Pasal 101 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 102 (1) Pimpinan rapat dapat menuhup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.	Pasal 102 (1) Pimpinan rapat dapat menuhup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) jam.	Pasal 102 disempurnakan
		Pasal 103 (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dibuat risalah, yang merupakan catatan ~~Rapat Paripurna~~ yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang : a. Jenis dan sifat rapat; b. Hari dan tanggal rapat; c. Tempat rapat; d. Acara rapat; e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat; f. Ketua dan sekretaris rapat; g. Jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; h. Undangan yang hadir. (2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1) diandatangani oleh Pimpinan Rapat. (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.	Pasal 103 (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dibuat risalah, yang merupakan catatan yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang : a. Jenis dan sifat rapat; b. Hari dan tanggal rapat; c. Tempat rapat; d. Acara rapat; e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat; f. Ketua dan sekretaris rapat; g. Jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; h. Undangan yang hadir. (2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1) diandatangani oleh Pimpinan Rapat. (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.	Pasal 103 disempurnakan
		Pasal 104 Sekretaris rapat menyusun risalah ~~untuk~~ ~~di bagikan~~ kepada anggota ~~dan pihak yang bersangkutan~~ setelah rapat selesai.	Pasal 104 Sekretaris rapat menyusun risalah rapat dan membagikan kepada anggota DPRD setelah rapat selesai.	Pasal 104 disempurnakan
		Pasal 105 (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat ~~catatan~~ ~~rapat dan laporan singkat~~ yang diandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan. (2) ~~Catatan~~ ~~rapat~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1). ~~(3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.~~	Pasal 105 (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna Istimewa DPRD, dibuat risalah rapat yang diandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan. (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).	Pasal 105 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 106 (1) Sekretaris rapat ~~secepatnya~~ menyusun laporan singkat dan catatan rapat ~~sementara untuk segera~~ dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai. (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat ~~sementara~~ dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat ~~sementara~~ tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.		Pasal 106 disempurnakan
		Pasal 108 (1) Undangan rapat terdiri atas : a. Mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan. (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan. (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara. (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain. (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri. (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.		Pasal 108 disempurnakan
		Pasal 109 (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 tetap dipatuhi. (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat. (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ~~tidak boleh lebih dari 24 jam.~~	Pasal 106 (1) Sekretaris rapat segera menyusun laporan singkat dan catatan rapat dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai. (2) Setiap anggota <u>rapat</u> dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.	Pasal 109 disempurnakan
		Pasal 108 (1) Undangan rapat terdiri dari : a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan DPRD; dan b. anggota DPRD yang hadir atas undangan Pimpinan DPRD. c. Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan. (2) Undangan rapat yang bukan anggota DPRD dapat berbicara dalam rapat <u>alat kelengkapan</u> atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara. (3) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara lain. (4) Undangan rapat, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri. (5) Undangan, peninjau dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.	Pasal 108 (1) Undangan rapat terdiri dari : a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan DPRD; dan b. anggota DPRD yang hadir atas undangan Pimpinan DPRD. c. Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan. (2) Undangan rapat yang bukan anggota DPRD dapat berbicara dalam rapat <u>alat kelengkapan</u> atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara. (3) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara lain. (4) Undangan rapat, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri. (5) Undangan, peninjau dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.	Pasal 108 disempurnakan
		Pasal 109 (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 tetap dipatuhi. (2) Pimpinan rapat dapat m. minta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat. (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama jam.	Pasal 109 (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 tetap dipatuhi. (2) Pimpinan rapat dapat m. minta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat. (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama jam.	Pasal 109 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 110 (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian : a. Sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD; b. Sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD. (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat istimewa, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian kebaya nasional.	Pasal 110 (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian: a. Sipil harian resmi dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD; b. Sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD. (2) Dalam menghadiri rapat paripurna yang bersifat istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD <u>guna</u> mengenakan pakaian Sipil Lengkap dan Peci Nasional dari bagi wanita berpakaian kebaya Nasional. (3) Dalam menghadiri rapat paripurna istimewa <u>memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi dan Hari Ulang Tahun Kabupaten</u> pimpinan dan anggota DPRD, <u>pna</u> mengenakan <u>Pakaian Sipil Resmi Lampung Lengkap (PRL)</u> dan wanita mengenakan pakaian Kebaya Motif Lampung.	Pasal 110 disempurnakan
		Pasal 111 (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang; (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah atau batik.	Pasal 111 (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian Sipil 'larian atau PSR. (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah atau batik.	Pasal 111 disempurnakan
3	Kuorum	Pasal 113 (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi Kuorum. (2) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila: a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati; b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk membertentkan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b	Pasal 113 (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi quorum. (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila : a. rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati; b. rapat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dan jumlah anggota DPRD untuk membertentkan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau c. rapat dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b	Pasal 113 disempurnakan

1	2	3	4	5
		(3) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila: a. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; atau c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.	(3) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila : a. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; atau c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.	
		(4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.	(4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.	
		(5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.	(5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) quorum belum juga terpenuhi, Pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.	
		(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, dan memberikan pimpinan DPRD, serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.	(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberikan pimpinan DPRD serta menetapkan Peraturan Daerah rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.	
		(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.	(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menetapkan APBD, Rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.	
		(8) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.	(8) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi	
		(9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang diandatangani oleh pimpinan rapat.	(9) Setiap penundaan rapat, dibuat Berita Acara Penundaan Rapat yang diandatangani oleh Pimpinan Rapat.	
		Pasal 114 (1) Setiap rapat ~~rapat~~ ^{alat} kelengkapan DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik ~~oleh~~ ^{paling} sedikit 50% ditambah 1 dari anggota alat kelengkapan yang bersangkutan. (2) Dalam hal <u>rapat</u> alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir	Pasal 114 (1) Setiap rapat alat kelengkapan DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik <u>dihadiri</u> ^{paling} sedikit 50% <u>(lima puluh persen)</u> jumlah anggota ditambah 1 dari anggota alat kelengkapan yang bersangkutan. (2) Dalam hal <u>rapat</u> alat kelengkapan DPRD untuk mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir	Pasal 114 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 115 Setiap ~~peraturan/keputusan~~ rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan ~~permungutan~~ suara ~~harus~~ ~~diangkat-datar-hadir-dan-tisalah-rapat-yang-ditandatangani-oleh-pimpinan-rapat-dan-~~ merupakan kesepakatan untuk dilindakanjuti oleh semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan.	Pasal 115 Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak merupakan kesepakatan untuk dilindakanjuti oleh semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan.	Pasal 115 disempurnakan
		Pasal 116 (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk Peraturan/Keputusan DPRD dan peraturan/Keputusan Pimpinan DPRD. (2) Peraturan/Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga. (3) ~~Peraturan/Keputusan~~ Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD, dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam rapat pimpinan pada hari itu juga.	Pasal 116 (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk Peraturan/Keputusan DPRD dan peraturan/Keputusan Pimpinan DPRD. (2) Peraturan/Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga. (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD, dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam rapat pimpinan pada hari itu juga.	Pasal 116 disempurnakan
		Pasal 117 (1) ~~Pengambilan~~ peraturan/keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran ~~dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.~~ (2) ~~Untuk dapat mengambil peraturan/keputusan~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat menyirapkan rancangan keputusan yang ~~memerintahkan pendapat dalam rapat.~~	Pasal 117 (1) Pembahasan peraturan/keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran. (2) Sebagai bahan hasil pembahasan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat menyirapkan rancangan peraturan/keputusan.	Pasa 117 disempurnakan
		Pasal 118 (1) ~~Pengambilan~~ peraturan/keputusan ~~berdasarkan~~ ~~permungutan~~ ~~suara~~ dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup. (2) ~~Pengambilan~~ ~~peraturan/keputusan~~ ~~berdasarkan~~ ~~permungutan~~ ~~suara~~ secara terbuka dilakukan apabila menyirangki kebijakan. (3) ~~Pengambilan~~ ~~peraturan/keputusan~~ ~~berdasarkan~~ ~~permungutan~~ ~~suara~~ secara tertutup dilakukan apabila menyirangki ~~orang~~ atau ~~masalah lain yang dipandang perlu.~~	Pasal 118 (1) Pengambilan pendapat dalam rangka penetapan peraturan/keputusan dilakukan secara terbuka atau tertutup. (2) Pengambilan pendapat secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila menyirangki kebijakan yang strategis bagi Pemerintah Daerah. (3) Pengambilan pendapat secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila menyirangki rahasia negara/daerah.	Pasal 118 disempurnakan

1	2	3	4	5
27	Tata Pembentukan Peraturan Daerah	Pasal 120 (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati. (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program Pembentukan Peraturan Daerah. (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program Pembentukan Peraturan Daerah.	Pasal 120 (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati. (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program Pembentukan Peraturan Daerah. (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program Pembentukan Peraturan Daerah. (5) Rancangan Peraturan Daerah diluar program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu: a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. APBD; c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur, d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan peraturan daerah ditetapkan; e. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; f. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa; g. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; h. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan i. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh badan pembentukan peraturan daerah dan bagian hukum.	Pasal 120 disempurnakan dan ditambahkan 1 ayat
		Pasal 126 (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat ~~7 (tujuh)~~ hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.	Pasal 126 (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.	Pasal 126 disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 127 (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ditetapkan oleh Bupati dengan mempublikasikan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati. (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. (3) Dalam hal sahanya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi peraturan daerah ini dinyatakan sah. (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah. (5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. (6) Rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh ~~Pemerintah daerah~~ gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 127 (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 <u>sebelum</u> ditetapkan oleh Bupati dengan mempublikasikan <u>tanda tangan wajib disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.</u> (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. (3) Dalam hal sahanya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi peraturan daerah ini dinyatakan sah. (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman 'akhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah. (5) Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. (6) Rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah, <u>RPJM, pemekaran desa/pekon, organisasi perangkat daerah,</u> sebelum ditetapkan harus dievaluasi gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 136 (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28	Sekretariat DPRD	Pasal 136 (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pasal 136 disempurnakan

1	2	3	4	5
	29 Kelompok Pakar atau Tim Ahli	(2) Sekretariat DPRD dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD. (3) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman. (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan mengkoordinasikan serta menyediakan tim ahli. (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. (6) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 138 (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD dan fraksi. (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan: a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;	(2) Sekretariat DPRD dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD. (3) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman. (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan mengkoordinasikan serta menyediakan tim ahli. (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. (6) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (7) <u>Sekretaris DPRD dan Pegawai Sekretariat berasal dari Pegawai Negeri Sipil.</u> Pasal 138 (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD. (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan: a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;	Pasal 138 disempurnakan

1	2	3	4	5
30	Kelompok Pakar atau Tim Ahli	b. menguasai bidang yang diperlukan; dan c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. (4) ~~Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD, alat kelengkapan dan fraksi.~~ (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD. (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan fraksi. (7) ~~Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga untuk fraksi.~~	b. menguasai bidang yang diperlukan; dan c. menguasai tugas dan fungsi DPRD. (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah. (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.	Pasal 139 disempurnakan
31	Ketentuan Lain-Lain	Pasal 139 (1) Kelompok Pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud Pasal 138 direkrut melalui usul anggot a alat kelengkapan dan fraksi. (2) Jika calon kelompok pakar atau tim ahli lebih dari satu orang, maka dilaksanakan verifikasi oleh Pimpinan masing – masing alat kelengkapan kemudian ditetapkan salah satunya menjadi calon. (3) Masing-masing alat kelengkapan DPRD dan Fraksi menetapkan kelompok pakar atau tim ahli dan diajukan kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan. Pasal 143 (1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib, dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi. (2) Pembahasan persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna dan dihadiri lebih dari ½ (setengah) dari jumlah anggota DPRD. (3) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata tertib dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak	Pasal 143 (1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib, dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD yang mencerminkan keterwakilan dari seluruh fraksi. (2) Pembahasan persetujuan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna dan dihadiri lebih dari ½ (setengah) dari jumlah anggota DPRD. (3) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata tertib dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak.	Pasal 143 disempurnakan

1	2	3	4	5
32	Kelentuan Penutup	Pasal 144 ~~Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan DPRD setelah dilakukan pembahasan oleh Badan Musyawarah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.~~ Pasal 145 ~~Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2013 disebut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.~~ Pasal 146 ~~Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.~~	-	Pasal 144 dihapus Pasal 145 dihapus Pasal 146 disempurnakan
33	Penetapan dan Pengundangan	Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal Wakil Ketua, Drs. H. RUSLI SHOHEH, M.M	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS KETUA, ... Diundangkan di Kota Agung pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, ...	Tambahkan kolom penandatangan pejabat yang mengundangkannya. Nama pejabat yang menetapkan tanpa pangkat dan gelar.

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN NOMOR ...

PARAF KOORDINASI

GUVERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK. BANG.	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8		
9		
10	BIRO HUKUM	